

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai **“Penetapan Batas Bidang Tanah dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) untuk Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Kota Bukittinggi”**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Penunjukkan dan Pemasangan Tanda Batas Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan aspek fundamental dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia maupun dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL). Proses ini menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum hak atas tanah, terutama di Kota Bukittinggi yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik.
2. Proses Penetapan Batas Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi telah berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. Namun, masih ditemui kendala seperti ketidakjelasan batas tradisional, sengketa batas, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pendaftaran tanah.
3. Dalam menentukan batas yang tidak disepakatai dan diketahui pemiliknya langkah-langkah yang dapat diambil sebagai berikut : melibatkan pemerintah setempat, atau dengan menunjuk penunjuk batas/ orang yang mengetahui letak suatu titik yang diyakini itu adalah suatu batas.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dalam proses penetapan batas tanah dalam penyelenggaraan PTSL di Kota Bukittinggi:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi dan BPN perlu menggalakkan edukasi hukum tanah melalui kampanye massif berbasis komunitas (seperti *roadshow* kelurahan dan media lokal), sekaligus memperkuat kolaborasi dengan tokoh masyarakat, ulama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam proses penetapan batas. Pendekatan kultural ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi kesepakatan batas dan mengurangi resistensi.
2. Agara penetapan batas yang dilakukan dapat menjamin kepastian hukum terhadap letak suatu objek bidang tanah langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui optimalisasi teknologi pemetaan digital, seperti penggunaan drone, GPS Geodetik, dan aplikasi Survei Tanahku untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pengukuran. Selain itu, pelatihan berkala bagi petugas surveyor dan petugas pendaftaran tanah juga perlu dilakukan guna meningkatkan kompetensi teknis mereka, khususnya dalam hal rekonsiliasi data lama dan baru. Di sisi lain, pembentukan tim mediasi khusus di tingkat kelurahan yang terdiri dari perangkat desa, tokoh adat, dan paralegal bertujuan untuk menyelesaikan sengketa batas secara kekeluargaan sebelum berlanjut ke jalur hukum. Integrasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan database historis batas tanah juga menjadi langkah penting untuk memudahkan proses verifikasi data serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

3. Penetapan batas tentunya tidak jadi penghalang dalam proses pendaftaran tanah, namun dapat menghambat terwujudnya cita-cita tujuan pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Namun proses ini akan terus berlanjut. Sehingga untuk tidak mengabaikan tujuan pendaftaran tanah lainnya peneliti sarankan agar seluruh bidang tanah terdaftar seluruhnya terlebih dahulu. Setelah itu proses penetapan batas akan mengikuti secara bertahap dan menyeluruh.

